



DIREKTORAT SUMBER DAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

09 Juni 2026

LANJUTAN

# SOSIALISASI

PETUNJUK TEKNIS  
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN



**Bab I**  
Pendahuluan



**Bab II**  
Penyelenggaraan Sertifikasi Pendidik  
untuk Dosen



**Bab III**  
**Mekanisme Sertifikasi Pendidik untuk  
Dosen (Serdos)**



**Bab IV**  
**Penyusunan dan Penilaian Portofolio  
Dosen**



**Bab V**  
Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi Pendidik  
untuk Dosen dan Linimasa Referensi Kinerja  
LKD/BKD untuk Pembayaran Serdos



**Bab VI**  
Sanksi

- Dosen tetap dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
- Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
- Tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan.
- Memenuhi LKD/BKD 4 (empat) semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama;
- Memiliki PEKERTI dan/atau AA dari perguruan tinggi penyelenggara Program PEKERTI/AA yang ditetapkan Kemdiktisaintek;
- Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi/terindeks dan tidak termasuk jurnal predator, sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni/budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni/budaya.



### Apakah dosen yang sedang tugas belajar boleh mengikuti Serdos?

*Dosen tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan eligible mengikuti Serdos, sedangkan Dosen tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan belum eligible.*



### Apakah CPNS yang memiliki pengalaman mengajar sebelumnya dapat mengikuti Serdos?

*CPNS belum eligible untuk mengikuti Serdos. Dosen perlu menyelesaikan status PNS dan proses jabatan akademik terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti Serdos.*



## Apakah dosen ASN PPPK diperbolehkan mengikuti Serdos?

*Dosen PPPK dapat mengikuti Serdos, selama memenuhi persyaratan sesuai Juknis Serdos 2026.*



## Berapa semester pemenuhan BKD/LKD yang diperlukan?

*Wajib memenuhi BKD/LKD selama 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama, yang dilaporkan pada SISTER BKD.*



## Bagaimana eligibilitas Dosen yang sebelumnya Dosen tidak tetap dan kini menjadi dosen tetap?

*Eligibilitas dilihat berdasarkan kondisi terkini serta pemenuhan syarat sesuai Juknis Serdos 2026, termasuk status dosen tetap dan BKD/LKD 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama.*



## Apakah sertifikat PEKERTI/AA tahun 2024 masih berlaku?


*Masih berlaku dan tidak ada masa kedaluwarsa selama diterbitkan oleh penyelenggara yang telah ditetapkan kementerian.*

*Pihak yang bertanggung jawab mengunggah sertifikat adalah perguruan tinggi penyelenggara pelatihan tersebut.*



Apakah persyaratan terkait PEKERTI/AA bisa salah satu saja atau harus keduanya?

*Minimal salah satunya, memiliki Sertifikat PEKERTI atau Sertifikat AA.*



Bagaimana jika dosen baru pindah perguruan tinggi?

*Syarat 4 semester berturut-turut harus dipenuhi di perguruan tinggi yang baru/terakhir.*



Bagaimana bagi dosen yg terdampak dinamika organisasi seperti berubah dari Sekolah Tinggi menjadi Institut, sehingga syarat *eligible*-nya tidak terpenuhi karena periode sebelumnya berada pada PT yang berbeda?

*Dosen yang terdampak akibat adanya dinamika organisasi (Perubahan bentuk Perguruan Tinggi) maka BKD/LKD yang selama ini telah dilaporkan pada SISTER dapat diakui dalam pemenuhan BKD/LKD 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama.*



# TAMPILAN *ELIGIBLE*

09 Juni 2026

Melakukan pengecekan *eligible* secara mandiri melalui:

Menu Layanan Serdos > Kepesertaan Serdos

**STATUS ELIGIBLE**  
**Eligible**  
Dosen memenuhi seluruh syarat Sertifikasi Dosen.

**SYARAT TERPENUHI**  
12/12

NAMA: [REDACTED] NUPTK: [REDACTED] ASAL PT & PEMBINA: [REDACTED]  
PTN - REGULER

### Persyaratan Administratif

Identitas, status kepegawaian, dan kelayakan dasar.

NUPTK [REDACTED]	Memenuhi	USIA 62.44 Tahun - lahir [REDACTED]	Memenuhi	MASA KERJA 56.28 Tahun	Memenuhi
IKATAN KERJA Dosen Tetap - Dosen Tetap	Memenuhi	JABATAN FUNGSIONAL Lektor Kepala	Memenuhi	PENDIDIKAN TERAKHIR S3	Memenuhi
STATUS KEAKTIFAN Aktif	Memenuhi	STATUS KEPEGAWAIAN PNS - pembina REGULER	Memenuhi	TMT FUNGSIONAL PERTAMA Tidak ada data	Informatif

### Kelengkapan Berkas Pendukung

Bukan kriteria eligible, tapi wajib dilengkapi sebelum masa penarikan eligible serdos. Rumpun & Pohon Ilmu jadi dasar pengelompokan asesor / pohon ilmu. NPWP & Nama WP bersifat informatif.

RUMPUN ILMU RUMPUN ILMU TERAPAN	Memenuhi	POHON ILMU PENDIDIKAN-PENDIDIKAN	Memenuhi	CABANG ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN	Informatif
NPWP Belum terisi	Informatif	NAMA WAJIB PAJAK Belum terisi	Informatif		


### Persyaratan Akademik & Kepatuhan

Pekerti/AA, BKD, Publikasi, dan status Pinalti. Klik kartu untuk detail.

Pekerti / Applied Approach Pekerti (Universitas Negeri Makassar - 2024)	Memenuhi	BKD 4 Semester Terakhir 4 dari 4 semester memiliki simpulan M.	Memenuhi
Karya Ilmiah / Publikasi Pengembangan Model Sibalipariq; Penanganan Masalah Perkawinan Usia Anak Secara Sinergis-Integratif-Preventif- Kuratif-Holistik di Provinsi Sulawesi Barat	Memenuhi	Status Pinalti Tidak ada pinalti aktif.	Tidak Ada Pinalti

**Eligible untuk Sertifikasi Dosen**  
Dosen termasuk data Eligible untuk mengikuti Sertifikasi Dosen.

## PROSES PEMERINGKATAN



### **Peringkat calon peserta Serdos dengan memprioritaskan**

- Jabatan akademik,
- Pendidikan terakhir,
- Status disabilitas, dan
- Masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.



### **Apakah dosen yang baru naik jabatan ke Lektor dapat mengajukan Serdos menggunakan jabatan Asisten Ahli sebelumnya?**

Jabatan Akademik yang dirujuk adalah Jabatan Akademik Dosen terakhir pada SISTER.

**Bisa**, karena persyaratan jabatan akademik paling rendah untuk mengikuti Serdos adalah Asisten Ahli. Namun, sangat **disarankan** bagi dosen untuk segera melakukan pemutakhiran data ke jabatan Lektor pada SISTER, mengingat jabatan akademik merupakan kriteria prioritas utama dalam urutan pemeringkatan calon peserta untuk menentukan kuota Serdos.



## Apakah ada kuota khusus untuk dosen penyandang disabilitas?

*Penyandang Disabilitas menjadi salah satu kriteria prioritas dalam urutan pemeringkatan calon peserta Serdos.*



Perbarui Data Disabilitas Dosen dengan melampirkan:



### SURAT KETERANGAN

Lampirkan Surat Keterangan yang diperoleh dari Dokter/RS



### SURAT PERNYATAAN

Lampirkan Surat Pernyataan Pimpinan PT terkait kondisi Dosen.



## Bagaimana dengan Peserta *eligible* tahun sebelumnya tetapi tidak masuk kuota, apakah akan otomatis menjadi peserta Serdos 2026?

*Peserta Serdos tahun lalu yang belum dapat mengikuti proses sertifikasi karena keterbatasan kuota akan menjadi prioritas untuk diikutsertakan pada Gelombang 0. Prioritas tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan sesuai Petunjuk Teknis Serdos 2026*



## Apakah jalur "Mandiri" masih tersedia di tahun 2026?

*Tidak ada, untuk tahun ini semua penyelenggaraan masuk melalui jalur reguler Kemdiktisaintek dan kementerian/lembaga mitra.*

## PEMBIAYAAN

### SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN



#### Siapa yang menanggung biaya Serdos dosen di Kementerian lain (PTKL)?

Biaya dibebankan pada DIPA masing-masing kementerian/lembaga mitra yang bersangkutan



Pembiayaan untuk penilaian portofolio Peserta Serdos dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti yang dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (PTKL) dibebankan pada DIPA PTKL.



# BAB IV PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN

01

Dokumen Daftar Riwayat Hidup

DOSEN TETAP

di Kementerian Mitra/KL

02

Dokumen Ijazah

03

Dokumen Keputusan Jabatan Fungsional Dosen Tetap

04

Laporan LKD 4 Semester Berturut-turut

05

Dokumen Sertifikat PEKERTI/AA

06

Data Penilaian Persepsi

LULUS: 14.567

TIDAK LULUS: 423

07

Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma PT

## PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN



Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kemdiktisaintek. Daftar riwayat hidup Calon Peserta Serdos diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemdiktisaintek. Calon Peserta Serdos melakukan validasi atas kesahihan isi data/dokumen di PDDIKTI/SISTER yang telah diinputkan oleh pihak PTUS pada bagian biodata dosen yang meliputi bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu, PTUS wajib untuk memperbarui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang dari calon Peserta Serdos.



### Bagaimana ketentuan mengunggah pas Photo?

- Pas photo berwarna *close-up*, bersifat resmi
- Wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas.
- Ukuran proporsi 4x6
- Latar belakang berwarna **BIRU** untuk laki-laki dan **MERAH** untuk perempuan.
- Photo terbaru, maksimal **6 bulan terakhir**.



### Data yang tampil pada daftar riwayat hidup tidak sesuai, apa yang perlu dilakukan?

Segera lakukan perubahan data dosen/PDD

## PENILAIAN PERSEPSI



- Atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- Teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
- Diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.



### Penilai Persepsi

**Atasan**

**Mahasiswa**

**Teman Sejawat**

**Diri Sendiri**

## RUMUS PENILAIAN PERSEPSI

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen menurut kelompok mahasiswa dijelaskan berikut ini.

$$\underline{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{5}$$

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut kelompok sejawat dapat dituliskan dan dijelaskan sebagai berikut.

$$\underline{X}_{Komp\ SJWT} = \frac{\underline{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 3}}{3}$$

## KOMPONEN PENILAIAN PERSEPSI

Tabel 1. Penilaian Persepsi

NO	PENILAI PERSEPSI	SKOR KOMPONEN KOMPETENSI			
		Pedagogis	Profesional	Kepribadian	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
2	Sejawat (3 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
3	Atasan (1 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
4	Peserta Serdos (1 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
	<i>Rerata komponen</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>
	Rerata total instrument	RERATA TOTAL			



# PENILAIAN KUALIFIKASI AKADEMIK DAN UNJUK KERJA TRIDHARMA

No.	Jabatan Fungsional	Pendidikan Tertinggi	NKAJF
1.	Asisten Ahli	Lulusan Magister/Magister Terapan/Spesialis	4
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan/Sub Spesialis	5
2.	Lektor	Lulusan Magister /Magister Terapan/Spesialis	5
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan /Sub Spesialis	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan Magister /Magister Terapan/Spesialis	6
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan /Sub Spesialis	7



Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut atasan dan diri sendiri dapat langsung diperoleh dengan menjumlahkan skor butir dalam komponen kompetensinya dan dibagi jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut.

Rumus untuk menghitung rerata skor untuk masing-masing komponen kompetensi adalah sebagai berikut.


$$\underline{X}_{Komponen} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS} + \underline{X}_{Komp\ SJWT} + \underline{X}_{Komp\ ATASAN} + \underline{X}_{Komp\ DPS}}{4}$$

Sedangkan untuk menghitung rerata skor total instrumen yang disebut sebagai Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD) digunakan rumus sebagai berikut.

$$NPD = \frac{\underline{X}_{total\ MHS} + \underline{X}_{total\ SJWT} + \underline{X}_{total\ ATASAN} + \underline{X}_{total\ DPS}}{4}$$


# PENYUSUNAN

## PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PDD-UKTPT)



### UNSUR PENGAJARAN

penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan yang meliputi DIA (delivery, interaction, assessment) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara Peserta Serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS.



### UNSUR PENELITIAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik/road map penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.



### UNSUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi Peserta Serdos, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya.



## RUMUS PERHITUNGAN PDD-UKTPT

rerata skor untuk setiap unsur pada PDD-UKTPT dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NU_{PG} = \frac{\sum \text{skor butir PG}}{5}$$

$$NU_{LITKI} = \frac{\sum \text{skor butir LITKI}}{5}$$

$$NU_{PKM} = \frac{\sum \text{skor butir PKM}}{5}$$

Nilai Pernyataan Diri Dosen dari Asesor didapatkan dengan menjumlahkan rerata skor tertimbang untuk masing-masing unsur. Dengan demikian Nilai Pernyataan Diri Dosen dari Asesor ( $NA$ ) dapat dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{NU_{PGx} + NU_{LITKix} + NU_{PKMx}}{3}$$

## PENYUSUNAN

### PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PDD-UKTPT)



Rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah diunggah ke SISTER dan disampaikan sendiri oleh peserta. Peserta wajib memastikan URL video dapat diakses asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar, atau tidak sesuai ketentuan, asesor dapat menyatakan peserta **belum lulus.**



Panitia Serdos PTUS berwenang memantau penyusunan PDD-UKTPT peserta Serdos. PTUS wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajaran (memastikan URL benar, video dapat diakses, sesuai ketentuan, dan menampilkan peserta yang bersangkutan) serta kebenaran isian narasi unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat



### Bagaimana ketentuan video pengajaran dalam Serdos?

Durasi maksimal 30 menit, diunggah ke laman publik (seperti YouTube), mencakup unsur DIA (Delivery, Interaction, Assessment), yaitu deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi, sistem pembelajaran, dan metode penilaian sesuai RPS.



### Apa yang harus ada dalam deskripsi video pengajaran? Apakah boleh menggunakan rekaman pembelajaran daring?

Boleh, video dapat berupa rekaman tatap muka (*real classroom*) atau tatap maya.



## Bagaimana ketentuan narasi untuk unsur Penelitian dan PkM?

*Narasi deskriptif sepanjang 250-300 kata yang menjelaskan peta jalan penelitian dan satu karya unggulan serta menjelaskan kontribusi dan dampak kegiatan PkM bagi masyarakat untuk unsur PkM.*



## Apa konsekuensi jika link video, dokumen RPS tidak bisa dibuka?

*Asesor dapat menyatakan peserta belum lulus.*



## Apakah video pengajaran harus sesuai dengan RPS?

*Ya, asesor akan melakukan pengecekan kesesuaian antara konten video dengan RPS yang diunggah di SISTER*




## PENILAIAN AKHIR

untuk menghitung Nilai Akhir Portofolio (*NAP*) digunakan rumus:

$$NAP = 0,35 NKAJF + 0,10 NPD + 0,55 NPDD$$

Peserta Serdos dinyatakan lulus Penilaian Akhir Portofolio jika  $NAP > 4,2$  (lebih besar dari empat koma dua).





### Lulus

Peserta Serdos dinyatakan LULUS Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Lulus Penilaian Persepsi,
- Lulus Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, dan
- Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Jadi, seorang Peserta Serdos dinyatakan LULUS Sertifikasi Dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan LULUS.



### Belum Lulus

Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:

- tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/ Pernyataan diri;
- tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
- terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen.

## SERDOS

### UNTUK DOSEN GURU BESAR/PROFESOR



Sertifikasi pendidik dilakukan melalui proses pada periode pelaksanaan sertifikasi pendidik secara reguler, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Lembar Pengesahan khusus Guru Besar/Profesor
- Surat Keputusan Guru Besar/Profesor
- Penetapan Angka Kredit

**LEMBAR PENGESAHAN KHUSUS GURU BESAR ATAU PROFESOR**

1. Nama Dosen	:	.....
2. NUPTK	:	.....
3. PT Pengusul/PTUS	:	.....
4. Bidang Ilmu	:	.....

**PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

Saya telah meneliti kelayakan dosen ini sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2026 dan dapat mengesahkan sebagai peserta khusus Guru Besar atau Profesor. Apabila ternyata tidak benar maka saya sanggup mempertanggungjawabkannya dan/atau keikutsertaan dosen tersebut dapat langsung digugurkan, baik oleh asesor, PTPS maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

..... DMMYY  
Pimpinan Perguruan Tinggi

.....  
NIP

Jabatan :

*Form Pengesahan usulan serdos khusus dosen Guru Besar/ Profesor*



**TERIMA KASIH**

